

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TRANSAKSI UANG
***REFUND LEASING* PADA JUAL BELI MOBIL BEKAS**
DI JJ MOBIL WARU SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Uang *Refund Leasing* pada Jual Beli Mobil Bekas

Dalam pemakaian jasa kredit bisa dikaitkan dengan murabahah yaitu pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya dimuka. Hal itu dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo dan keuntungannya.

Ia adalah yang terdiri dari tiga pihak; penjual, pembeli dan bank dengan tinjauan sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut di sini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi dimuka.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam

syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.²⁸ Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penubillah akad-akad itu.*

(QS. al-Maidah: I).²⁹

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.³⁰

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³¹

Dalam transaksi *refund* kalau dilihat dari satu sisi mungkin banyak yang mengatakan uang *refund* itu haram hukumnya, tapi setelah saya telusuri dari bab 2 sampai bab 3 saya bisa mengambil intisari atau memecahkan keganjalan bagi para pemilik *showroom* dan sales mobil baru selama ini. Ini termasuk akad *Ijārah* yaitu upah-mengupah antara pihak *leasing* dengan pemilik *showroom* karena

²⁸ T. M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 8.

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 84.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), 247.

³¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

saling menguntungkan satu sama lain. Pihak *leasing* untung karena sudah diberikan kostumer oleh pemilik *showroom* dan uang *refund* sebagai timbal balik dari kesepakatan bersama. Dan sudah jelas bahwa uang *refund* diambil dari 40% nilai dari bunga asuransi.

Agar akad *ijārah* sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi syarat berikut:

1) Berakal

Dengan syarat berakal ini, yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat).³² tidak sah akad *ijārah* yang dilakukan orang gila dan anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekwensi hukum, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk sahnya *Ijārah*, hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal). Dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia telah dijelaskan bahwa salah satu syarat dari suatu perjanjian adalah adanya kecakapan dari orang yang melakukan perikatan. Syarat dalam KUH perdata sama dengan syarat tamyiz dari rukun pertama akad dalam hukum Islam.³³

2) Saling Ridha (Suka Sama Suka)

Agar akad *ijārah* yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekwensinya, kalau akad

³² Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 27.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 106.

tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka akad tersebut tidak sah. Sementara *ijārah* itu sendiri termasuk dalam kategori *ijārah*, dimana di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta. Kalau dalam akad itu terkandung unsur paksaan, maka akad itu termasuk dalam kategori akad fasid

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Refund* Jual Beli Mobil Bekas

Uang *refund* diambil 40 % dari suku bunga asuransi dan ini memang sudah ada kesepakatan antara pihak *leasing* dan pemilik *showroom*, di bab 3 sudah dijelaskan besar kecilnya suku bunga asuransi dan berbeda-beda besar suku bunganya dari setiap leasing lebih kita kaitkan dengan *ijārah* yaitu upah mengupah. Uang *refund* ini sah hukumnya karena sudah memenuhi dan sudah dipahami di bab 2 pembahasan tentang *ijārah*. Dan ini sudah memenuhi syarat *ijārah* yaitu :

1. *'Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah)
2. *Shighat akad* yaitu ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*
3. *Ujrah* (upah)
4. *Ma'qud 'alaih* (Manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan)

Alangkah baiknya kalau ada pembeli mobil dengan memakai jasa kredit kita mungkin bisa menawarkan hadiah tambahan seperti televisi, kulkas dan lain sebagainya dengan melihat jumlah *refund* yang diterima dari pihak *leasing*.

Contoh pembeli innova G diesel 2010 memakai jasa kredit dan pihak *showroom* mendapat *refund* sebesar 9.200.000, kita bisa menawarkan hadiah televisi LCD seharga Rp. 4.000.000,-. Rp. 9.200.000,- – Rp. 4.000.000,- = Rp. 5.200.000,-, secara tidak langsung pemilik *showroom* masih untung Rp. 5.200.000,- dan ini sangat baik sekali untuk diterapkan karena bisa menarik perhatian konsumen mobil bekas untuk membeli mobil di *showroom* tersebut karena adanya hadiah yang begitu menarik dan memuaskan. Intinya pemilik *showroom* untung, pihak *leasing* untung dan yang paling penting konsumen sangat puas dengan pelayanannya.